

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Putusan KPPU Nomor 19 / KPPU-L/ 2005 tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer-BOT) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 tidak termasuk dan tidak terbukti merupakan persekongkolan menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian dasar pertimbangan putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2005 mengenai persekongkolan tidak sesuai dengan maksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dasar pertimbangan KPPU dalam merumuskan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah "jauh lebih luas" dari pada arti dan maksud Pasal 22 tersebut, karena dalam Pasal 22 dan Pasal 1 angka 8 ini tidak termuat atau tidak mengandung unsur-unsur kerjasama, maksud, dan menguasai pasar bersangkutan. Lalu Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2005 mengenai Pelarangan PT Graha Karya Semesta, PT Patirindo Tama Bersama dan PT Pola Mitra Jaya untuk tidak mengikuti tender Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer-BOT) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 selama 2 (dua) tahun di seluruh Indonesia tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga jelas bahwa KPPU telah melampaui dari kewenangannya dimana pelarangan bagi pelaku usaha untuk tidak mengikuti tender selama waktu yang ditentukan tidak tercantum ataupun diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu pula penerapan sanksi yang melarang untuk tidak mengikuti tender selama 2 (dua) tahun di seluruh Indonesia tidak seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dikemudian hari

ditambah lagi dengan masa-masa perekonomian nasional yang sulit pada saat itu. Oleh karena maka menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 haruslah dilihat dalam ruang lingkup secara nasional.

V.2 Saran

Dari hasil pembahasan tersebut, beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah:

1. Diperlukan revisi dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena masih bersifat umum dan kurang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan tender. Pasal 22 hanya melarang persekongkolan untuk menentukan dan/atau mengatur pemenang tender tanpa melakukan elaborasi cara-cara atau indikator apakah yang dapat dikatakan sebagai penentuan / pengaturan pemenang tender. Sehingga Pasal 1 angka 8 dan Pasal 22 tersebut perlu dibenahi dengan mencantumkan unsur-unsur diatas agar elaborasi dari pasal-pasal tersebut dapat diperbaiki kembali. Selain itu, juga perlu dilakukan review atau disseminasi terhadap putusan KPPU. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda antara pelaku usaha.
2. Pihak KPPU perlu memberikan batas-batas kewenangan yang jelas pada setiap tahapan tender, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti secara jelas tahapan-tahapan tender yang mana yang menjadi kewenangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh KPPU. Tentunya tidak semua tahapan dalam proses tender yang terindikasi oleh persekongkolan dapat diperiksa dan ditangani oleh KPPU. Pihak KPPU seharusnya membatasi diri untuk tidak melakukan pemeriksaan dan penanganan adanya indikasi atau dugaan terjadinya persekongkolan pada setiap tahapan dalam proses tender barang atau jasa.